

OPERATOR SITAB ANGGARAN BADAN ADHOC

2023

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN AGAM NO 23 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BADAN
ADHOC DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

- ABSTRAK
- bahwa untuk terwujudnya pertanggungjawaban anggaran badan adhoc yang akurat, efektif, efisien dan akuntabel perlu menggunakan sistem informasi pertanggungjawaban anggaran badan adhoc pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, dan untuk pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran badan adhoc yang akurat, efektif, efisien dan akuntabel di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam perlu ditetapkan Operator Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini diatur tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 28 Agustus 2023.
 - Lamp.: 1 hlm.